

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang komprehensif dan universal, yang mengajarkan para pengikutnya untuk membangun keluarga sesuai dengan syariat. Salah satu cara utama untuk melakukannya adalah melalui pelaksanaan pernikahan secara resmi.<sup>1</sup> Dalam pandangan Islam, pernikahan dianggap sebagai tujuan yang ideal, yang tidak hanya menyatukan pria dan wanita, tetapi juga sebagai sebuah perjanjian sosial yang mencakup berbagai kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Nikah secara bahasa mengumpulkan wahti' dan akad. Secara linguistik, istilah "nikah" merujuk pada penyatuan atau penggambaran suatu hubungan yang intim, sekaligus sebagai bentuk akad. Dalam konteks syariat, nikah diartikan sebagai akad yang memberikan izin untuk menjalin kebahagiaan dengan perempuan. Selain itu, nikah juga dapat dipahami sebagai akad yang ditetapkan oleh syariat, yang bertujuan memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Indra Wijaya Kusuma dan Yoyo Hambali, "Tradisi Uang Pelangkah Pernikahan Dalam Adat Betawi di Tinjau Dari Hukum Islam di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi," *Maslahah (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 10, no. 2 (2 Desember 2019): 17, <https://doi.org/10.33558/maslahah.v10i2.2751>.

<sup>2</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam* (Jakarta Timur, 2021), 22.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, pernikahan dianggap sebagai akad yang sangat kuat, Miitsaqan Ghalidon, yang bertujuan untuk memenuhi perintah Allah. Selain itu, pelaksanaan pernikahan juga merupakan bentuk ibadah.<sup>5</sup> Tujuan utama pernikahan adalah membentuk keluarga yang harmonis, di mana suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain dalam ridho Allah.<sup>6</sup>

Pernikahan sangat dianjurkan bagi mereka yang memiliki hasrat yang besar untuk menikah dan memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk menafkahi istri serta memberikan mas kawin.<sup>7</sup> Salah satu faktor utama dan mendasar dari pernikahan yang bahagia dan sukses adalah bahwa hal itu dilakukan dengan persetujuan dan kesepakatan bersama.<sup>8</sup> Semua ketentuan dalam Islam, seperti pernikahan, pasti bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, atau pendapat para ulama yang mengacu pada

---

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Gema Insani, t.t.), 48.

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 2 ed. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2019), 36.

<sup>5</sup> *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), 5.

<sup>6</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam* (Jakarta Timur, 2021), 21.

<sup>7</sup> Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Gazali ibn Al-Gharabali Abu Abdillah Syamsuddin, *Terjemahan Kitab Fathul Qorib (Fath Al-Qarib)* (Pesantren Al-Khoirot Malang, t.t.), 228.

<sup>8</sup> Hadrat Maulana Muhammad Ibrahim Palanpuri Sahib, *Kitabun Nikah* (Urdu Bazar Karachi-Pakistan: Zam Zam Publishers and Madrasah Arabia Islamia, 2008), 23.

keduanya. Pernikahan dalam Islam memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar menyatukan dua orang, yaitu untuk melanjutkan keturunan dan menjaga keberlangsungan umat.<sup>9</sup> Sebagaimana tercantum dalam Q.S. an-Nisa [4] :1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا  
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu (Q.S. an-Nisa [4] :1)<sup>10</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam a.s. dan Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk hidup lainnya, tetapi diciptakan secara khusus seorang diri, lalu diciptakanlah pasangannya dari dirinya. Mekanismenya tidak dapat dijelaskan secara sains. Selanjutnya, barulah anak-anaknya lahir dari proses biologis secara berpasangan-pasangan sesuai kehendak-Nya.

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menyampaikan perintah Allah agar kita senantiasa bertakwa kepada-Nya. Selain itu, ayat ini juga menguraikan asal-usul manusia. Allah menciptakan Adam sebagai manusia pertama, kemudian menciptakan

<sup>9</sup> Abi Hasan, "Pandangan 'Urf Terhadap Uang Pekhanjangan Dalam Perkawinan Melangkahi Kakak Kandung" 20, no. 1 (2021): 180.

<sup>10</sup> "Terjemahan Kemenag," 2019, 68.

Hawa sebagai pasangannya. Dari pasangan inilah, umat manusia berkembang hingga mencapai jumlah seperti sekarang.<sup>11</sup>

Aturan menikah menurut agama Islam tidak selalu sama dengan kebiasaan yang ada di masyarakat. Ini karena adat istiadat di setiap daerah berbeda-beda dan sering kali mempengaruhi cara orang menikah. Adat istiadat tidak hanya dianggap sebagai tradisi turun-temurun, tetapi juga sebagai aturan yang harus ditaati.<sup>12</sup>

Tradisi pelangkahan merupakan sesuatu kebiasaan yang baik sehingga berlangsung selama bertahun-tahun dari generasi kegenerasi berikutnya.<sup>13</sup> Budaya Banjar memiliki keunikan karena seorang adik tidak boleh melangkahi adiknya untuk menikah terlebih dahulu karena untuk menghargai sang kakak dan tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.<sup>14</sup>

Pemberian barang-barang pelangkahan dilakukan sebelum dilangsungkannya pernikahan yaitu disaat pengantaran seserahan dari keluarga calon suami, pemberian pelangkahan bisa berupa pakaian dari ujung kepala sampai kaki misalnya baju, kerudung, tas, sandal dan seperangkat alat sholat.

---

<sup>11</sup> “Tafsir Ibnu Katsir,” *Dalam Tafsiran Qur’an Surah An-Nisa ayat 1* (Ibnu katsir online, 2015), <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-1.html?m=1>

<sup>12</sup> Abdul Aziz, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkahan Pernikahan: Studi Kasus Kelurahan Kayumanis*” 4 (2021): 73.

<sup>13</sup> Gusti Muzainah dan Anwar Hafidzi, “*Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar*,” *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (4 September 2019): 11, <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v5i2.3514>.

<sup>14</sup> Zein Firdaus, Muhammad Marbawi, dan Muhammad Wildan Afif, “*Banjar Cultural Marriage Taboos and Analysis of the Prohibition of Marriage in Kitabun Nikah by Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari*,” *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2023): 187.

Pemberian pelangkahan tidak ada ketentuan resmi yang mengharuskan memberikan pelangkahan dalam Undang-Undang pernikahan, baik yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam maupun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pemberian pelangkahan tidak diatur dalam Al-Qur'an maupun Sunnah maka dari itu pemberian pelangkahan bisa dikatakan sebagai hadiah.<sup>15</sup> Dalam Islam, diperbolehkan memberi hadiah atau memberikan barang kepada kakak yang akan dilangkahi karena dianggap baik (ma'ruf). Pemberian tersebut dapat termasuk dalam kategori hadiah. Sebagaimana Nabi SAW. Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَهَادُوا تَحَابُّوا (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad Bersabda: Saling memberi hadiahlah kamu niscaya kalian saling mengasihi (HR. Bukhari).<sup>16</sup>

Sikap saling memberi dan menerima hadiah dapat mempererat tali persaudaraan dan memperkuat rasa persatuan dalam keberagamaan. Islam menganjurkan kita untuk memberi tanpa pamrih. Dengan memberikan hadiah, kita tidak hanya menyenangkan orang lain, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah. Maka dari itu pemberian kepada kakak yang dilangkahi bisa di kategorikan sebagai hadiah.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Abdul Aziz, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkahan Pernikahan: Studi Kasus Kelurahan Kayumanis" 4 (2021): 76–77.

<sup>16</sup> Imam Bukhari, *Al-Bukhari* (Jeddah: Al-Haramain, t.t.), 180.

<sup>17</sup> Ipah Saripah dan Ila Nurmila, "Hukum Hibah 'Umra menurut Imam Malik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666," *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 14, no. 2 (5 November 2020): 151, <https://doi.org/10.36667/istinbath.v14i2.480>.

Tradisi pemberian pelangkahan di Kecamatan Limpasu diakui sebagai praktik dari zaman dahulu dan masih dipraktikkan sampai sekarang. Tradisi ini memiliki tujuan khusus, yaitu untuk memberikan rasa senang kepada saudara yang lebih tua agar mereka tidak merasa sedih melihat saudara yang lebih muda menikah lebih dahulu.<sup>18</sup> Jika adat pelangkahan menghalangi seseorang untuk menikah, maka adat tersebut dianggap buruk dan bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>19</sup> Pemberian pelangkahan ini menurut masyarakat sesuatu yang harus dilaksanakan apabila adik perempuan menikah lebih dulu dari kakak perempuannya.<sup>20</sup> Ada dua hal yang mempengaruhi terjadinya pelangkahan: faktor dari diri sendiri dan faktor dari luar. Faktor dari diri sendiri adalah kesiapan adik untuk menikah lebih dulu. Sedangkan faktor dari luar adalah pengaruh dari lingkungan dan masyarakat.<sup>21</sup> Selain itu juga ada faktor budaya atau tradisi daerah, faktor pendidikan, dan faktor kesiapan atau etika.<sup>22</sup>

Mitos yang berkembang di masyarakat apabila seorang anak perempuan melangkahi kakak perempuannya yang belum menikah, maka kakak perempuan

---

<sup>18</sup> Fathuddin Aziz Siregar, Ibrahim Siregar, dan Suheri Sahputra Rangkuti, “*Contestation of Customary and Islamic Law: Mangupa and Tuor in Horja Ritual at Tapanuli Muslim Community Wedding*,” *Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 57, no. 2 (2023): 243.

<sup>19</sup> Muzainah Dan Hafidzi, “*Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar*,” 17.

<sup>20</sup> Rahmat Sholihin, “*Tabu Perkawinan Dalam Budaya Banjar*,” *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 2 (10 Desember 2021): 230, <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v20i2.6252>.

<sup>21</sup> Siska Ayu Anggraini, “*Pernikahan Melangkahi Kakak Kandung Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam*,” t.t., 66.

<sup>22</sup> Mirsa Astuti, Ida Nadirah, dan Muhammad Faris Aksa, “*Giving Stepping Gifts in Marriage According to Customary Law and Islamic Law*,” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (4 Juli 2023): 194–195, <https://doi.org/10.30596/dll.v8i2.15111>.

tersebut akan sulit mendapatkan jodoh maka dari itu di lakukan pelangkahan, hal tersebut hanya sebuah kepercayaan pada sebagian masyarakat dan tidak memiliki dasar ilmiah yang konkret.

Penelitian ini berfokus pada Desa Hawang dan Desa Kabang, Kecamatan Limpasu, di mana tradisi pelangkahan masih bertahan meski mulai memudar. Yang menarik, meskipun sebagian besar masyarakat di kedua desa tidak mengetahui secara pasti asal-usul tradisi ini dan bahkan tidak mempercayai mitos-mitos yang beredar, mereka tetap konsisten melestarikannya sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur. Dari observasi awal penulis menemukan adanya keunikan dari informan yaitu pelangkahan tidak mesti harus memberikan hadiah akan tetapi cukup permintaan izin.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijabarkan diatas penulis memfokuskan penelitian ini pada tradisi pelangkahan menjelang pernikahan maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam dan mengetahui deskripsi tradisi pelangkahan, mengetahui pendapat dari tokoh agama terkait pemberian tradisi pelangkahan dan bagaimana tinjauan hukum Islam yang akan penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk proposal skripsi yang berjudul **“Tradisi Pelangkahan Menjelang Pernikahan (Studi Kasus Di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijabarkan di atas maka rumusan masalah yang diteliti yaitu:

1. Bagaimana deskripsi tradisi pelangkahan di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi pelangkahan di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis ingin mengadakan serangkaian penelitian yang bertujuan untuk:

1. Mengetahui deskripsi tradisi pelangkahan di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah
2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap tradisi pelangkahan di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah

## **D. Signifikansi Penelitian**

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi berupa pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik pelangkahan di Desa Hawang dan Desa Kabang, serta implikasi sosial budaya yang terkait yaitu sebagai berikut:

1. Teoritis



Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih memahami dan menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi pelangkahan

## 2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi para akademisi, praktisi, dan masyarakat umum yang tertarik pada kajian tentang tradisi pelangkahan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kurikulum pendidikan dan program-program pelestarian budaya di tingkat lokal maupun nasional.

## E. Definisi Operasional

Dengan dibuatnya definisi operasional ini diharapkan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menafsirkan judul dan permasalahan penelitian, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

### 1. Tradisi Pelangkahan

Tradisi adalah serangkaian kebiasaan, praktik, atau nilai-nilai yang diwariskan dari generasi kegenerasi dalam suatu kelompok atau masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pelangkahan adalah proses, cara, perbuatan melangkahi atau melangkahkan.<sup>23</sup> Pelangkahan yang dimaksud disini adalah apabila calon pengantin yaitu adik perempuan menikah

---

<sup>23</sup>“Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam *Pengertian Pelangkahan*”, <https://kbbi.lektur.id/pelangkahan>

mendahului kakak perempuan yang belum menikah maka calon suami dari adik tersebut memberikan pelangkahan bisa berupa barang ataupun uang.

## 2. Menjelang Pernikahan

Secara umum, “menjelang” berarti hampir waktunya atau mendekati waktunya. Menjelang pernikahan adalah fase transisi yang dilalui oleh dua orang yang akan menikah. Tradisi pelangkahan dilakukan sebelum akad nikah yaitu pada saat pengantaran seserahan untuk calon isteri dan sekaligus barang pelangkahan untuk adik yang dilangkahi.

## **F. Kajian Pustaka**

Selain relevansi masalah yang akan diteliti, tinjauan pustaka juga menjadi kerangka teoretis dalam penelitian ini. Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan dapat dijadikan acuan adalah:

Pembahasan tentang tradisi pelangkahan sudah banyak diteliti dan dikaji, berikut beberapa penelitian yang penulis temukan:

1. Laela Novitri Ervia Rahma, dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, menulis sebuah artikel di Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Volume 7, Nomor 1, pada Oktober 2022, berjudul “Perkawinan Ngelangkahi pada Masyarakat Adat Jawa dalam Perspektif Hukum di Indonesia. ” Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis-empiris untuk menganalisis permasalahan dengan menggali bahan-bahan hukum yang dipadukan dengan data empiris yang diperoleh di lapangan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa tradisi pelangkahan yang khas bagi masyarakat Jawa berfungsi sebagai sanksi adat bagi individu yang menikah sebelum kakak kandungnya. Hal ini diwujudkan melalui kewajiban bagi mempelai atau adik untuk membayar uang pelangkahan dan melaksanakan prosesi ritual yang terkait. Meskipun demikian, pernikahan yang mengikuti tradisi ini tetap diakui sebagai sah menurut hukum nasional.<sup>24</sup> Penelitian ini memiliki perbedaan yang jelas dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan penulis, baik dari segi objek maupun subjek. Objek penelitian ini menyoroti Perkawinan Nglangkahi dalam Masyarakat Adat Jawa dari perspektif hukum di Indonesia. Sementara itu, objek penelitian penulis berfokus pada Tradisi Pelangkahan Menjelang Pernikahan, dengan studi kasus di Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Adapun subjek penelitian penulis meliputi tokoh agama, orang tua dari anak yang melakukan pelangkahan, kakak yang dilangkahi, serta masyarakat setempat.

2. Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal studi keluarga oleh Ike Nur Halimah dan Ahmad Wahidi dari Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Malang, pada Volume 7 Issue 1 Tahun 2023, mengangkat tema "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Pembagian Langkahan di Desa Baujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. " Penelitian ini menggunakan metode

---

<sup>24</sup> Laela Novitri Ervia Rahma, "Perkawinan Nglangkahi pada Masyarakat Adat Jawa dalam Perspektif Hukum di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 7, no. 1 (28 Oktober 2022): 60, <https://doi.org/10.35973/jidh.v7i1.2856>.

penelitian lapangan dengan pendekatan empiris. Hasilnya menunjukkan bahwa tradisi pelangkahan mengharuskan calon mempelai pria untuk memberikan sejumlah uang atau barang kepada saudaranya yang perempuan dan masih lajang sebagai tanda penghormatan. Bentuk pemberian tersebut bervariasi, mulai dari uang tunai hingga perhiasan atau barang elektronik. Tradisi ini diyakini dapat mencegah kesialan bagi saudaranya yang dilangkahi. Meskipun begitu, dari perspektif agama Islam, tradisi ini tidak dianggap bertentangan dengan syariat.<sup>25</sup> Penelitian ini berfokus pada pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi Pemberian Langkahan di Desa Baujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Sementara itu, objek penelitian yang diangkat adalah tradisi Pelangkahan menjelang pernikahan, yang menjadi studi kasus di Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Subjek dari penelitian ini meliputi tokoh agama, orang tua dari anak yang melaksanakan pelangkahan, kakak yang dilangkahi, serta masyarakat setempat.

3. Pada tahun 2017, Reni Marleni Putri 12201045 Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar melakukan penelitian skripsi berjudul "Adat Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat." Penelitian ini mengadopsi pendekatan field research, di mana peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan

---

<sup>25</sup> Ike Nur Halimah, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Pemberian Langkahan di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan" Vol 7 (2023): 22.

data. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kapa memiliki tradisi pelangkahan, di mana adik yang menikah terlebih dahulu diwajibkan memberikan denda berupa uang sejumlah Rp300.000,00 dan seperangkat pakaian kepada kakaknya yang belum menikah. Praktik ini telah menjadi bagian dari norma adat setempat dan dianggap wajar oleh masyarakat.<sup>26</sup> Tulisan ini membahas tentang adat pernikahan yang melibatkan pelangkahan saudara kandung menurut hukum Islam, dengan fokus studi kasus di Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat. Dalam hal ini, penulis memilih tradisi pelangkahan menjelang pernikahan di Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai objek penelitian. Subjek penelitian terdiri dari tokoh agama, orang tua dari pihak yang melangkahi, kakak yang dilangkahi, serta masyarakat setempat.

4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nindia Arlesi Bama 11160440000012 Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2023 berjudul "Adat Pembayaran Pelangkahan dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam" yang berlokasi di Desa Banuayu, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan antropologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi pelangkahan,

---

<sup>26</sup> Reni Marleni Putri, "*Adat Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Menurut Hukum Islam Studi Kasus di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat*," Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2017.

jika ditinjau dari perspektif hukum Islam ('Urf), adalah diperbolehkan (mubah). Dalam praktiknya, tradisi pelangkahan tidak hanya melibatkan pemberian uang, tetapi juga dapat berupa emas, handphone, atau barang berharga lainnya, tergantung pada kesepakatan yang dicapai antara kedua belah pihak<sup>27</sup> Penelitian ini mengkaji Adat Pembayaran Pelangkahan dalam Pernikahan menurut Hukum Islam, khususnya di Desa Banuayu, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, objek yang diangkat oleh penulis adalah Tradisi Pelangkahan menjelang Pernikahan, dengan fokus studi di Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Subjek penelitian mencakup tokoh agama, orang tua dari anak yang melakukan pelangkahan, kakak yang dilangkahi, serta masyarakat setempat.

5. Penelitian skripsi oleh Nilna Farikhana 16421052 Prodi Hukum (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Tahun 2020, yang berjudul “Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi Upacara Nglangkahi Kakak Dalam Pernikahan (Studi Kasus Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobongan Provinsi Jawa Tengah). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa upacara nglangkahi dilakukan sebelum akad nikah, dimana kedua mempelai memberikan penghormatan kepada orang tua dan kakak laki-lakinya,

---

<sup>27</sup> Nindia Arlesi Bama, “Adat Pembayaran Pelangkahan Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam (Di Desa Banuayu Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan),” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, n, 2023.

yang secara simbolis 'melangkahi'. ' Sang sesepuh menerima hadiah dan memimpin pasangan tersebut melalui ritual upacara yang melibatkan tebu yang diikat dengan ayam untuk melambangkan cinta kekeluargaan. Hukum melakukan adat nglangkahi menurut perspektif 'Urf dapat diterima oleh fikih karena tidak ada yang bertentangan dengan syariat Islam.<sup>28</sup> Penelitian ini berfokus pada analisis 'Urf terhadap tradisi upacara Nglangkahi Kakak dalam pernikahan, dengan studi kasus di Desa Simo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, penulis juga mengangkat objek penelitian yang berkaitan dengan tradisi Pelangkahan menjelang pernikahan, yang diambil dari studi kasus di Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dalam penelitian ini, subjek yang menjadi fokus adalah tokoh agama, orang tua dari anak yang menjalani pelangkahan, kakak yang dilangkahi, serta masyarakat setempat.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memastikan arah dan struktur yang lebih terarah dalam penelitian ini, skripsi ini disusun dalam lima bab yang masing-masing terbagi menjadi sub-bab untuk memberikan rincisn yang lebih lengkap.

---

<sup>28</sup> Nilna Farikhana, "*Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Upacara Nglangkahi Kakak Dalam Pernikahan (Studi Kasus Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobongan Provinsi Jawa Tengah)*," Universitas Islam Indonesia, 2020.

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini berisi dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikan penelitian, defenisi operasional dan kajian pustaka/penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu dibuat sebagai informasi bahwa penelitian memiliki perbedaan maupun persamaan dengan penelitian lain.

Bab II yaitu terdiri dari landasan teori. Pada bab ini disajikan beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian penulis, yakni berisi berbagai hal yang berkaitan dengan tradisi pelangkahan, pernikahan dan sebagainya.

Bab III yaitu metode penelitian. Pada bab ini disajikan informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian dilaksanakan, dan metode analisis. Pada bab ini dipaparkan metode penelitian yakni jenis penelitian lapangan, pendekatan penelitian kualitatif, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan analisis data.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang memuat gambaran umum lokasi dilaksanakannya penelitian, deskripsi hasil penelitian, penyajian data, serta analisis data. Bab ini adalah inti dari penelitian, karena pada bab inilah penulis akan menganalisis data dengan tujuan menjawab rumuasan masalah. Selain itu, penulis akan memberikan uraian dan menjelaskan hasil analisis yang didapatkan



Bab V adalah kesimpulan dan saran, yakni kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan oleh penulis, serta memuat berbagai saran dari pihak terkait kepada penulis maupun pembaca, yang selanjutnya akan diikuti daftar pustaka serta lampiran.